



P U T U S A N

Nomor 2088 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURLIAN YASIN**, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,
2. **DIAN YASIN**, dahulu bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia,
3. **NURLEWI YASIN**, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,
4. **JOLANDA YASIN**, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,
5. **NUR'AIN YASIN**, bertempat tinggal di Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **RABIAH HARUN**, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,
2. **TJINDRA DEWI ISHAK**, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,
3. **SATRIA ISHAK**, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo,
4. **FITRIA ISA**, bertempat tinggal di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dan sementara memilih domisili di Desa Tinelo Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya memberi kuasa kepada Adam Nani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mawar Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Alm. Thamrin Isa meninggal dunia pada tanggal 15 November 2007 di Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting, Kota Manado dan semasa hidupnya yang telah menikah dengan perempuan bernama Rabiah Harun dan dari hasil perkawinan tersebut diperoleh 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu masing-masing bernama:
 1. Tjindra Dewi Ishak;
 2. Satria Ishak;
 3. Fitria Isa;
2. Bahwa Alm. Thamrin Isa semasa hidupnya telah pula meninggalkan harta warisan peninggalan berupa tanah seluas $\pm 160 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Tinelo Kecamatan Tilango (dahulu Desa Tenggela Kecamatan Telaga), Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kintalnya Pandju Goi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;Selanjutnya tanah dan rumah tersebut yang disebut sebagai Objek Sengketa;
3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh Alm. Thamrin Isa dengan cara membeli dari Maimuna Biu pada tanggal 8 April 1981 dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 April 1981, olehnya Surat Pernyataan Jual Beli tersebut sah dan berharga menurut hukum;

4. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Alm. Tamrin Isa (suami/ayah Para Penggugat), kemudian di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah permanen oleh Alm. Tamrin Isa;
5. Bahwa semasa Alm. Thamrin Isa masih hidup, objek sengketa ditempati oleh Alm. Yasin Isa (ayah Para Tergugat) atas suruhan dari Alm. Thamrin Isa karena masih ada hubungan saudara dan bahkan di rumah permanen tersebut dipasang aliran listrik PLN oleh Alm. Tamrin Isa (suami/ayah Para Penggugat);
6. Bahwa setelah Alm. Yasin Isa menempati objek sengketa, kemudian telah menambah bangunan dapur, kamar mandi dan kamar tidur di bagian belakang, dengan tanpa sepengetahuan dari suami/ayah Para Penggugat;
7. Bahwa setelah Alm. Yasin Isa meninggal dunia, kemudian objek sengketa selanjutnya ditempati oleh isteri dari Alm. Yasin Isa bernama Since Nggilu bersama anak-anaknya (Para Tergugat);
8. Bahwa setelah isteri dari Alm. Yasin Isa meninggal dunia, kemudian objek sengketa selanjutnya ditempati oleh salah seorang anak dari Alm. Yasin Isa bernama Nurlian Yasin (Tergugat 1), dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, di atas tanah objek sengketa telah pula dibangun sebuah kios milik Tergugat 1 dan garasi mobil;
9. Bahwa pada tahun 2012, Para Penggugat datang ke Gorontalo untuk melihat keadaan tanah dan rumah milik suami/ayah Para Penggugat dan telah menemui Para Tergugat untuk meminta kembali tanah dan rumah milik suami/ayah Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak mau mengembalikan atau menyerahkan tanah dan rumah kepada Para Penggugat, dengan tanpa alasan yang jelas;
10. Bahwa atas tindakan/perbuatan Para Tergugat tersebut, telah jelas sangat merugikan Para Penggugat yang sebagai ahli waris sah dari Alm. Tamrin Isa;
11. Bahwa oleh karena itu perbuatan Alm. Yasin Isa telah menambah bangunan dapur, kamar mandi dan kamar tidur dan tindakan Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki objek sengketa dan tindakan Tergugat I yang telah membangun bangunan kios dan garasi mobil di atas tanah objek sengketa, jelas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana tindakan/perbuatan mereka jelas adalah sangat merugikan Para Penggugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dengan demikian kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, agar dihukum keluar dan mengosongkan objek sengketa, serta membongkar bangunan dapur, kamar mandi, dan kamar tidur di bagian belakang, serta bangunan kios dan garasi mobil milik Tergugat I serta bangunan lain milik Para Tergugat, dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
13. Bahwa oleh karena pemilikan atau penguasaan Para Tergugat secara hukum adalah tidak sah atas objek sengketa tersebut, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
14. Bahwa untuk menghindari jangan sampai objek sengketa mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka Para Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa tersebut;
15. Bahwa pada bulan Januari 2014 Para Penggugat sudah berusaha melakukan musyawarah secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, untuk meminta kembali objek sengketa tersebut kepada Para Tergugat, namun tidak ada hasilnya, karena Para Tergugat tetap mempertahankan objek sengketa dengan tanpa alasan yang jelas, sehingga Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Limboto;
16. Bahwa akibat penguasaan/tindakan Para Tergugat terhadap objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Tamrin Isa;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan dari Alm. Tamrin Isa (objek sengketa) berupa tanah seluas $\pm 160 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Tinelo Kecamatan Tilango (dahulu Desa Tenggela Kecamatan Telaga), Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kintalnya Pandju Goi;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;Adalah harta warisan peninggalan Alm. Tamrin Isa;
 4. Menyatakan sah dan berharga sesuai hukum Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 8 April 1981 antara Alm. Tamrin Isa sebagai pembeli dan Maimuna Biu sebagai penjual;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Alm. Yasin Isa telah menambah bangunan dapur, kamar mandi dan kamar tidur serta tindakan Para Tergugat, yang menguasai/memiliki objek sengketa dan tindakan Tergugat I yang telah membangun bangunan kios dan garasi mobil di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
 6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, agar dihukum untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa, serta membongkar bangunan dapur, kamar mandi dan kamar tidur di bagian belakang, serta bangunan kios dan garasi mobil milik Tergugat I serta bangunan lain milik Para Tergugat dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
 7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 8. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
 9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida: mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat I tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*Eksepsi Disqualifikatoir*);

- Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah beradik-berkakak dan isteri dari Alm. Thamrin Isa yang bernama Rabiah Harun, namun dalam gugatan ini haruslah dinyatakan keliru karena Penggugat I sudah menikah lagi dengan orang lain, maka dengan demikian Penggugat I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak bisa dijadikan sebagai Penggugat, sehingga kapasitas Para Penggugat tidak jelas, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
- Dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam gugatan *a quo*, dengan alasan Para Penggugat I tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga Penggugat I tidak mempunyai "*legitima persona standi in judicio*", maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima yang mulia Majelis Hakim;

2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*Verjaring*);

- Para Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Limboto, di bawah register perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.LBT. pada tanggal 14 April 2014 sebagaimana gugatan perubahan/penambahan tertanggal 02 Juli 2014, dengan objek gugatan sebagian dari sebidang tanah hak milik dari Tergugat I kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah milik Thamrin Isa (Alm) adalah tidak tepat sama sekali karena SPPT PBB an. Jasin Isa (Alm) telah berjalan lebih kurang 14 tahun terhitung tanggal diterbitkannya dikeluarkannya, yang sebelumnya SPPT PBB adalah nama Isa Antuli (alm) dan yang membayar tagihannya adalah Jasin Isa (Alm) sejak tahun 1980 atau lebih kurang (33 tahun). Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya SPPT PBB itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada nama yang tertuang dalam SPPT PBB

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan SPPT PBB tersebut";

- Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap obyek sengketa dilakukan pada saat Alm. Thamrin Ishak dan Alm. Jasin Ishak telah meninggal dunia dan pengajuan gugatan dapat dikatakan sebagai suatu kesengajaan dari Para Penggugat untuk bisa menguasai obyek sengketa tersebut, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima yang mulia Majelis Hakim;

3. Gugatan Penggugat keliru tentang surat beli;

- Bahwa dalam gugatan pada posita angka 3 bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh Alm. Tahmrin Isa dengan cara membeli dari Maimuna Biu pada tanggal 8 April 1981 dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 8 April 1981 itu merupakan batal demi hukum dikarenakan bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah warisan atau harta pusaka turun temurun dari nenek buyut kami (Almh) Nenek Hite alias Tile Aisari dan bukan harta yang didapat dari hasil perkawinan nenek dan kakek kami (Almh) Maimuna Biu dan (Alm) Isa Antuli yang kemudian turun diwariskan kepada nenek kami (Almh) Maimuna Biu;
- Bahwa tanah warisan tersebut sekarang sudah menjadi 2 wajib pajak, yang sebagian atas nama Alm. kakek kami atau Tete Kuni alias Isa Antuli dan sebagiannya lagi atas nama ayah kami (Alm) Jasin Isa, yang sejak dahulu kala tanah warisan ini tidak pernah dibagi, dipindahtanggankan ataupun diberikan kepada anak-anak dari (Almh) Maimuna Biu dan tanah tersebut belum mempunyai sertifikat kepemilikan tetapi hanya berdasarkan bukti pembayaran pajak;
- Dengan telah salah dan kelirunya Para Penggugat dalam dalil gugatan menyatakan surat jual beli dinyatakan sah dan berharga sesuai hukum sebagaimana tercantun dam petitum angka 4 dalam gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan alasan kami di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum;

4. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*) dan tidak semestinya;

- Bahwa obyek sengketa tersebut telah mempunyai Surat Pembayaran Pajak Tahunan (SPPT) an. Jasin Isa sesuai Nomor 71.01.100.007.004-0076 Tahun 2001 yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Tenggela

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang Desa Tinelo sejak tahun 2000. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Kepala Desa Tenggela, tetapi oleh Para Penggugat tidak ditarik sebagai Turut Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam dalil surat gugatan Para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang digugat dan tidak semestinya Tergugat II, III, IV, V dijadikan sebagai Para Tergugat. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak" jadi menurut saya sebagai Tergugat I, hemat saya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seharusnya tidak dijadikan sebagai Para Tergugat melainkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V saat ini sudah tidak menempati rumah tersebut (*Error Personality*). Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima (NO);

5. Gugatan Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata;

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatan yang substansinya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:
 - Pada gugatan dalam posita sebelum perubahan (angka 7) menyatakan: Bahwa setelah Alm. Jasin Isa meninggal dunia kemudian obyek sengketa selanjutnya ditempati oleh seorang anak dari Alm. Jasin Isa bernama Nurlian Jasin (Tergugat I) dan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, di atas tanah obyek sengketa sebuah kios milik Tergugat I dan garasi mobil;
 - Pada gugatan dalam posita sebelum perubahan (angka 10) menyatakan: Bahwa oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang ingin menguasai dan memiliki obyek sengketa dan tindakan Tergugat I yang telah membangun kios dan garasi mobil di atas tanah obyek, jelas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana tindakan/perbuatan mereka jelas sangat merugikan Para Penggugat;
- Berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat, namun dengan didalilkannya Tergugat I telah menguasai tanah dan rumah obyek



sengketa tanpa izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris, maka Para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah dengan bangunan rumah di atas yang luasnya $\pm 160 \text{ m}^2$ yang telah dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam gugatan dari pada Penggugat adalah berasal dari bagian jual beli oleh Thamrin Isa (Alm) kepada Jasin Isa (Alm), dan bukan berasal dari tanah Para Penggugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat atas sebidang tanah dengan bangunan rumah di atas yang luasnya $\pm 160 \text{ m}^2$ yang telah dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat;

- Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tidak tepat dan Tergugat I logikanya tidak mungkin menguasai rumah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat yang dimaksud dalam perkara *a quo* karena pemiliknya sudah jelas sebagaimana dituangkan dalam SPPT obyek sengketa tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sejak tahun 2000 an. Jasin Isa sampai dengan sekarang;

6. Gugatan Penggugat kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa objek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libel*) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam alasan gugatan angka 2 surat gugatannya mendalilkan, "bahwa Alm. Thamrin Isa semasa hidupnya telah pula meninggalkan warisan peninggalan berupa tanah Para Penggugat mempunyai sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah dengan ukuran $\pm 160 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang permanen yang terletak di Desa Tinelo Kecamatan Tilango (dahulu Desa Tenggela Kecamatan Telaga), Kabupaten Gorontalo. Kemudian dalam angka 7 menyatakan "Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan dari Para Penggugat, di atas tanah obyek sengketa telah pula dibangun sebuah kios milik Tergugat I dan garasi mobil, sedangkan pada kenyataannya garasi mobil yang dibuat oleh Tergugat I adalah di luar dari



ukuran dari obyek sengketa tersebut dan bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak memuat secara jelas (*obscur libel*) mengenai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kabur, dimana Penggugat tidak mengetahui dengan jelas status atas tanah yang di atasnya telah dibangun rumah yang diklaimnya sebagai miliknya Para Penggugat ataupun kerugian yang dialami sebagai pewaris dari (Alm) Thamrin Isa;

a. Dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas;

- Para Penggugat dalam gugatannya pada posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan seluruhnya tentang dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Para Penggugat, sehingga dalil yang demikian tidak memenuhi syarat formil;
- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman dua angka 2 menyebutkan, bahwa Para Pengugat adalah pemilik sah dari pewaris Alm. Thamrin Isa sebidang tanah yang ukurannya $\pm 160 \text{ m}^2$ di atasnya dibangun rumah yang menurut pengakuan Para Penggugat diperoleh dari peninggalan ayah/suami Para Penggugat yang dibeli dari (Almh. Maimuna Biu) seluas $\pm 160 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagaimana dikemukakan pada posita angka 2 dalam gugatannya;
- Bahwa yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat hanyalah sebagian dari bidang tanah yang berukuran $\pm 160 \text{ m}^2$ sedangkan luas keseluruhan rumah sekarang yang mereka klaim berdiri di atas tanah seluas $13 \times 22.30 \text{ m}$ atau 289 m^2 , tetapi dalam batas-batas tanah yang dijadikan objek oleh Penggugat tidak menyebutkan luas tanah dan rumah tersebut, melainkan dengan batas-batas tanah seperti yang termuat dalam dalil gugatan, oleh karena itu tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Para Penggugat dan objek gugatannya;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya, tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya hanya asal-asalan saja. Dikarenakan tidak jelasnya dasar hukum dalil dari gugatan Para Penggugat;



b. Tidak jelas objek gugatan Para Penggugat;

Dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah tanah yang berukuran $\pm 160 \text{ m}^2$ yang berbatas sepadan:

- Sebelah Utara berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
- Sebelah Timur berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kintalnya Pandju Goi;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;

Adalah keliru yang sebenarnya adalah berbatasan sepadan;

- Sebelah Utara dengan kintalnya Jasin Isa;
- Sebelah Timur dengan kintalnya Jasin Isa;
- Sebelah Selatan dengan kintalnya Stin Goi;
- Sebelah Barat dengan jalan raya;

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas. Karena itu gugatan Para Penggugat adalah batal demi hukum atau sekurang-kurang dinyatakan tidak diterima (NO) yang mulia Majelis Hakim;

c. Petitum Para Penggugat tidak jelas;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana di atas, bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, dengan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt., tanggal 3 Desember 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari Alm. Tamrin Isa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa harta peninggalan dari Alm. Tamrin Isa (objek sengketa) berupa tanah seluas $\pm 160 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah permanen yang ada di atasnya, yang terletak di Desa Tinelo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tilango (dahulu Desa Tenggela Kecamatan Telaga), Kabupaten Gorontalo yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
- Sebelah Timur berbatas dengan kintalnya Maimuna Biu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kintalnya Pandju Goi;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya;

Adalah harta warisan peninggalan Alm. Tamrin Isa;

4. Menyatakan sah dan berharga sesuai hukum Surat Pernyataan Jual Beli tanggal 8 April 1981 antara Alm. Tamrin Isa sebagai pembeli dan Maimuna Biu sebagai penjual;
5. Menyatakan perbuatan Alm. Yasin Isa telah menambah bangunan dapur, kamar mandi dan kamar tidur serta tindakan Para Tergugat, yang menguasai/memiliki objek sengketa dan tindakan Tergugat I yang telah membangun bangunan kios dan garasi mobil di atas tanah objek sengketa adalah perbuatan tidak sah dan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, agar dihukum untuk keluar dan mengosongkan objek sengketa, serta membongkar bangunan dapur, kamar mandi, kamar tidur di bagian belakang, serta bangunan kios dan garasi mobil milik Tergugat I serta bangunan lain milik Para Tergugat dan mengembalikan objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
7. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.459.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor 9/PDT/2015/PT.GTO., tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi secara lisan pada tanggal 9 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.LBT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 21 April 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, oleh Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Keberatan Pertama:
 - Bahwa setelah mencermati putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo ada halaman 7 telah mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dan untuk dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 03 Desember 2014 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt. dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya patut dipertahankan;
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut sangat tidak tepat dan keliru penerapan hukumnya serta tidak dirinci, tidak memberikan dasar hukum apa yang menjadi dasar untuk mengambil alih pertimbangan yang salah tersebut, maka haruslah dibatalkan sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi MARI Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang menyebutkan: bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah memeriksa, mengadili perkara secara keseluruhan dan harus tepat dan terperinci;
 - Bahwa perlu ditegaskan kepada yang mulia Mahkamah Agung RI untuk meninjau kembali putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang kurang cukup mempertimbangkan dalam perkara *a quo*. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberatan Kedua:
 - Bahwa kaitannya dengan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto terutama menyangkut gugatan Penggugat tentang keahliwarisan dari Penggugat, dimana sesuai ketentuan UU Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menetapkan waris yang beragama Islam adalah kewenangan dari Peradilan agama. Untuk menetapkan waris dan siapa yang menjadi ahli waris dan pembagiannya (Vide Pasal 49 huruf b) maka dengan dikabulkannya hal ini oleh Pengadilan Negeri Limboto yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo, tentunya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara serta Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melampaui batas wewenangnya dan dengan demikian putusannya patut dibatalkan;
- Keberatan Ketiga:
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Perdata Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt. jelas-jelas telah salah menerapkan hukum dan menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah keliru dan melakukan tindakan yang sangat fatal. Bahwa dalam hukum acara perdata kebenaran yang harus dicarai oleh hakim adalah kebenaran formil, disini telah nampak Pengadilan Tinggi Gorontalo memutus perkara dengan keyakinan sendiri, tetapi keyakinan tersebut harus didasari oleh alasan atau dasar hukum yang ada di persidangan, tetapi pada kenyataannya tidak didasari oleh gugatan Penggugat/Termohon Kasasi serta ketentuan hukum pembuktian, sehingga sesuai dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 1974 yang menyatakan dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat, bahkan pertimbangan-pertimbangan itu kurang jelas dan sukar di mengerti atau bertentangan satu sama lain, maka dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara yang tepat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan;
 - Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas sesuai Doktrin Hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya Hukum Pembuktian Penerbitan PT. Pradaya Paramita halaman 8 menyebutkan: dalam, melaksanakan pemeriksaan harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan suatu kepastian hukum dan kesewenang-wenangan akan timbul apabila hakim sidang melaksanakan tugasnya

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya didasarkan atas dasar kekuasaannya, namun dalam perkara ini keyakinan hakim tidak didasarkan pada sesuatu yaitu gugatan Penggugat/Termohon Kasasi serta ketentuan hukum pembuktian, makanya alasan-alasan tersebut tidak dilaksanakan dan keliru dalam penerapan hukum yang seharusnya putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI;

- Keberatan Keempat:
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Lbt., pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, oleh karena Pengadilan Tinggi Gorontalo dinilai oleh Pemohon Kasasi dilaksanakan dengan tergesa-gesa dan sangat ceroboh, hal ini terbukti dalam hal ini tidak mengakomodir pemeriksaan setempat yang mana Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan mana yang dikuasai oleh Para Tergugat/Pemohon Kasasi dalam perkara ini, disini telah nampak Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melanggar tertib hukum acara sebagaimana telah ditegaskan oleh Putusan MARI Nomor 361 K/ Sip/1958 tanggal 26 November 1958 karena tidak menambah upaya hukum, jelas pula melanggar Pasal 189 ayat 3 Rbg dan terbukti pula sesuai hasil pemeriksaan setempat ada orang-orang yang dalam eksepsi dari Para Tergugat/Pemohon Kasasi, maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo harus dinyatakan batal demi hukum;
- Keberatan Kelima:
 - Bahwa Pengadilan Tinggi Gorontalo telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Limboto, akan tetapi tidak mengadili kembali secara sempurna sehubungan dengan penerapan hukum pembuktian terutama surat pernyataan jual beli dan jelas tidak diakomodir oleh ketentuan hukum pembuktian, sehingga Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melanggar Yurisprudensi MARI Nomor 2064 K/Pdt/1991. Yang menyatakan: Majelis Hakim telah salah menerapkan, hukum khususnya dalam hukum pembuktian, makanya berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas Pengadilan Gorontalo telah salah menerapkan hukum pembuktian dan mengakibatkan putusannya batal demi hukum;
- Keberatan Keenam:
 - Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam memberikan pertimbangan hukumnya

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksakan dan merupakan penyalahgunaan keadaan dan selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri dan tidak mengkaji apa yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Limboto, hal ini telah jelas melanggar Yurisprudensi MARI Nomor 313 K/Sip/1973 tanggal 29 April 1977 dan Yurisprudensi MARI Nomor 30 K/Pdt/1995 tanggal 9 Februari 1998 yang menyatakan: Bahwa putusan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan hukumnya tidak lengkap/tidak tepat dan berat sebelah perlu dibatalkan. Hal ini beban pembuktiannya tidak tercapai secara maksimal;

- Keberatan Ketujuh:

- Bahwa dengan dikesampingkannya ketentuan-ketentuan hukum, maka nampak jelas pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Tinggi Gorontalo dalam memberikan pertimbangan hukumnya merupakan suatu kecerobohan dan merupakan penyalahgunaan wewenang, selain pertimbangan hukumnya atas kehendak sendiri, secara jelas baik Hakim tingkat pertama maupun Hakim tinggi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melanggar Yurisprudensi MARI Nomor 903 K/Sip/1972 tanggal 10 Oktober 1974 yang menyebutkan: Putusan Majelis Hakim yang tidak mempertimbangkan alat-alat bukti kedua belah pihak adalah tidak cukup dan harus dibatalkan;
- Bahwa dapat disimpulkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo telah tidak melaksanakan hukum atau telah salah melaksanakannya atau tidak melaksanakannya, atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus dituruti menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan pertama sampai dengan ketujuh:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Factil* Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tanah seluas 160 m² dan bangunan di atasnya adalah peninggalan almarhum Tamrin Isa, orang tua Para Penggugat/Termohon Kasasi yang dibeli dari nenek Para Penggugat yaitu almarhumah Maimuna Bui pada tanggal 8 April 1981, karena itu telah benar bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2088 K/Pdt/2015



adalah pihak yang berhak atas obyek sengketa, sebaliknya Para Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa obyek sengketa adalah peninggalan orang tua Para Tergugat/Pemohon Kasasi almarhum Yasin Isa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **NURLIAN YASIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. NURLIAN YASIN, 2. DIAN YASIN, 3. NURLEWI YASIN, 4. JOLANDA YASIN dan 5. NUR'AIN YASIN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003